

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pemerintah sangat berperan penting dalam lingkup kesejahteraan sosial masyarakat. Peran pemerintah yang sudah dapat dirasakan masyarakat ialah terbentuknya lembaga-lembaga sosial yang berguna untuk mengatasi permasalahan sosial di lingkungan masyarakat. Lembaga-lembaga sosial yang berada dalam naungan pemerintah salah satunya Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) dan Lembaga Amil Zakat Nasional (LAZNAS). Lembaga tersebut mempunyai kelompok sasaran yang memiliki kriteria tersendiri. Kriteria kelompok sasaran umumnya masyarakat yang mengalami permasalahan sosial seperti orang-orang Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS), misalnya fakir, miskin, anak terlantar, korban bencana alam, disabilitas, anak dengan kecacatan, lanjut usia terlantar, kelompok minoritas, dan sebagainya. Selain itu permasalahan sosial, kelompok sasaran pada lembaga/ badan tersebut adalah yang mengalami permasalahan pendidikan, keagamaan, kesehatan, dan ekonomi. Permasalahan pendidikan misalnya bagi orang yang mengalami masalah kekurangan biaya pendidikan, contoh kekurangan biaya untuk menyelesaikan tugas akhir/ skripsi bagi mahasiswa. Dalam aspek keagamaan, bagi yang mengalami masalah kekurangan biaya untuk guru ngaji, kekurangan sarana prasarana DTA/TPQ. Dalam aspek kesehatan, misalnya bagi orang yang kekurangan biaya pengobatan. Dalam aspek ekonomi, misalnya bagi masyarakat yang fakir, miskin, pengangguran, dan kekurangan biaya modal usaha. Dan PMKS, yang menjadi target sasaran dalam aspek permasalahan sosial.

Permasalahan sosial di kabupaten Cirebon masih tergolong banyak, adapun Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) menurut BPS (Badan Pusat Statistik) Jawa Barat bahwa di Kabupaten Cirebon terdapat 1.582 Anak Terlantar, 1.894 Lansia/ Jompo, 27.881 Fakir Miskin, 172 Korban Narkotika, 434 Cacat Fisik, 115 Gelandangan dan Pengemis, 526 Tuna Wicara, 319 orang dengan HIV/ AIDS/ HIV Patient, 334 Anak Jalanan (jabar.bps.go.id, 2021). Selain itu, jumlah penduduk miskin di Kabupaten Cirebon pada tahun

2019 berjumlah 217,64 ribu jiwa, tahun 2020 berjumlah 247,94 ribu jiwa, dan tahun 2021 berjumlah 12,30 ribu jiwa (cirebonkab.bps.go.id).

Dari data-data diatas, dapat dilihat bahwa kemiskinan di wilayah kabupaten Cirebon masih cukup banyak. Upaya yang dapat dilakukan untuk mengurangi permasalahan sosial dan kemiskinan yang ada di masyarakat yaitu dengan pembangunan kesejahteraan sosial. Pembangunan kesejahteraan bagi masyarakat dapat dilakukan dengan pelayanan sosial, perlindungan sosial dan pemberdayaan. Pemberdayaan merupakan suatu cara yang mana rakyat, organisasi, dan komunitas diarahkan supaya mampu menguasai (atau berkuasa atas) kehidupannya. Pemberdayaan masyarakat merupakan serangkaian proses kegiatan yang dilakukan untuk memperkuat keberdayaan atau keberkuasaan masyarakat yang lemah dalam memenuhi kebutuhan hidupnya sesuai tujuan dan hasil yang diinginkan oleh perubahan sosial sehingga terciptanya kesejahteraan sosial masyarakat (Edi Suharto, 2005). Jadi, pemberdayaan masyarakat ialah sebuah proses yang sudah terencana yang didalamnya mengadakan kegiatan-kegiatan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya sesuai tujuan yang telah ditentukan demi terwujudnya kesejahteraan sosial.

Kesejahteraan sosial dapat menunjuk pada segenap aktivitas pengorganisasian dan pendistribusian pelayanan sosial bagi kelompok masyarakat, terutama kelompok yang kurang beruntung. Dalam UUD 1945, kesejahteraan sosial Bab XIV yang didalamnya memuat Pasal 33 tentang sistem perekonomian dan Pasal 34 tentang kepedulian negara terhadap kelompok lemah (fakir miskin dan anak terlantar) serta sistem jaminan sosial (Edi Suharto, 2005). Islam mengajarkan kepada manusia untuk berzakat sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Zakat sangat berperan penting dalam menciptakan kesejahteraan sosial dan ekonomi di masyarakat. Pemerintah pun telah menunjukkan dukungan supaya masyarakat mau berzakat dengan mengeluarkan hartanya kepada lembaga-lembaga zakat yang lebih amanah, professional, akuntabel dan transparan seperti BAZ dan LAZ. Perhatian pemerintah kepada masyarakat melalui UU No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat. Dalam Undang-undang tersebut menyebutkan bahwa

organisasi pengelolaan zakat yaitu Badan Amil Zakat (BAZ) yang disahkan pemerintah dan Lembaga Amil Zakat (LAZ) yang dibentuk masyarakat dan dibina oleh pemerintah (Pasal 5). Lembaga-lembaga tersebut adalah lembaga yang mengelola zakat.

Secara etimologi, zakat adalah berkah, tumbuh berkembang, dan suci. Sedangkan secara terminologi, zakat adalah harta tertentu yang memenuhi syarat minimal (*nishab*) dalam rentang waktu satu tahun (*haul*) yang diberikan kepada yang berhak menerimanya (*mustahik*) dengan syarat tertentu (Ida Nuraini, 2016, p. 157). Arti dari zakat tersebut berdasarkan ayat al-Qur'an yang terdapat dalam surah As-Syams ayat 9, yakni:

قَدْ أَقْلَحَ مَنْ زَكَاهَا

Artinya: *'Sungguh beruntung orang yang mencusikannya (jiwa itu).'*

(QS. As-Syams)

Takwil makna ayat tersebut dapat dikatakan bahwa sesungguhnya beruntunglah orang yang menyucikan dirinya dengan taat kepada Allah, sebagaimana yang dikatakan oleh Qatadah, dan membersihkannya dari akhlak-akhlak yang hina. Hal yang semisal telah diriwayatkan pula dari Mujahid, Ikrimah, dan Sa'id ibnu Jubair (Tafsir Ibnu Katsir).

Zakat merupakan keharusan mengeluarkan harta bagi setiap muslim dengan ketentuan syarat-syarat yang telah ditetapkan. Ayat al-Qur'an yang menerangkan tentang zakat juga terdapat pada Surat al-Baqarah, 2: 43 sebagai berikut:

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ

Artinya: *"Dan dirikanlah sholat, tunaikanlah zakat dan rukuklah beserta orang-orang yang rukuk."* (QS. Al-Baqarah:2:43)

Dalam kitab tafsirul Jalalain, imam Jalaludin mengatakan bahwa Surat al-Baqarah ayat 43 tersebut maksudnya memerintahkan kalangan Ahli Kitab Madinah untuk mengerjakan sholat bersama mereka yang melakukan sholat, yaitu Nabi Muhammad SAW dan para sahabatnya (Tafsirul Jalalain). Waki' meriwayatkan dari Abu Janab, dari Ikrimah, dari Ibnu Abbas sehubungan dengan makna firman-Nya, *'Dan tunaikanlah zakat,'* yakni harta yang wajib

dizakati, menurut Ibnu Abbas adalah dua ratus hingga lebih (Tafsir Ibnu Katsir). Oleh karena itu, zakat menjadi kewajiban yang harus dilakukan oleh umat Islam sesuai ajaran yang disampaikan Rasulullah Saw. dan zakat tersebut harus dapat berdaya guna membantu kebutuhan masyarakat. Supaya zakat tersebut dapat berdaya guna, maka diperlukan pendayagunaan dana zakat yang baik.

Pendayagunaan zakat jika ingin berjalan dengan lancar, sesuai dengan yang diinginkan oleh Islam. Maka harus mempunyai organisasi pengelolaan zakat tersendiri yang independent yaitu Badan Amil Zakat Nasional. Badan/ lembaga zakat tersebut perlu mempunyai tenaga yang handal untuk bagian bendahara. Tenaga tersebut harus mampu mengintegrasikan kebutuhan seluruh bidang. Para pengelola lembaga harus sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dan juga harus mampu membagi hasil pengumpulan zakat sesuai ketentuan, serta juga harus mengeluarkan biaya operasional dan hak-hak para amilnya (Eri Suwedo, 2004). Pendayagunaan dana zakat dilaksanakan untuk meningkatkan pendidikan, kesehatan, pengetahuan agama, kebencanaan, serta bantuan langsung maupun bantuan tidak langsung. Di Kabupaten Cirebon, telah dibentuk Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS). Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Cirebon merupakan badan/ lembaga yang melakukan pendayagunaan dana zakat dalam bentuk pemberdayaan masyarakat dan bantuan sosial untuk terciptanya kesejahteraan sosial masyarakat. BAZNAS Kabupaten Cirebon didirikan pada tahun 1972 oleh pemerintah Daerah Kabupaten Cirebon yang bekerja sama dengan IAIN, Kementrian Agama dan Ulama Pondok Pesantren (Dokumen BAZNAS).

BAZNAS Kabupaten Cirebon merupakan salah satu Badan Amil Zakat yang mendapat penganugerahan BAZNAS Award 2022. Hal ini sesuai dengan surat Nomor 067/ANG/BAZNAS/2022 yang menetapkan bahwa BAZNAS Kabupaten Cirebon sebagai kategori BAZNAS Kabupaten/ Kota dengan pendistribusian terbaik dan pertumbuhan pengumpulan ZIS terbaik dari beberapa BAZNAS Kabupaten yang ada di Indonesia (baznaskabcirebon.id, 2022). Ini merupakan prestasi yang sangat luar biasa bagi BAZNAS Kabupaten Cirebon, sehingga menjadi publik figur bagi lembaga-lembaga amil zakat yang

lain. Mendapat penganugerahan pendistribusian dan pengumpulan zakat terbaik tentunya mempunyai strategi yang bagus, termasuk dalam mendayagunakan dana zakat supaya tepat sasaran sesuai dengan syarat-syarat pengajuan mustahik zakat. Disamping itu semua, BAZNAS Kabupaten Cirebon tidak lepas dengan adanya hambatan yang dihadapi. Hambatan-hambatan yang dihadapi oleh BAZNAS Kabupaten Cirebon seperti kurangnya sosialisasi tentang undang-undang pengelolaan zakat, kurangnya pemahaman masyarakat Kabupaten Cirebon tentang zakat, sikap masyarakat Kabupaten Cirebon masih ada saja yang kurang percaya terhadap BAZNAS, dana yang terbatas, sanksi yang tidak tegas, Sumber Daya Manusia dan fasilitas yang terbatas (Hasanudin). Kurangnya sosialisasi dapat dilihat dari masih cukup banyak masyarakat yang belum mengetahui tentang lembaga pengelolaan zakat, hal ini salah satunya disebabkan kurangnya sosialisasi terkait Undang-Undang Pengelolaan Zakat.

Berangkat dari pemaparan latar belakang diatas, BAZNAS Kabupaten Cirebon menjadi pendistribusian dan pengumpulan dana zakat terbaik kategori BAZNAS Kabupaten/ Kota, pendayagunaan dana zakat yang tepat sasaran dan adanya hambatan yang dialami BAZNAS Kabupaten Cirebon, menjadikan keingintahuan penulis untuk mengetahui lebih detail mengenai strategi pengumpulan & pendistribusian, pemberdayaan dan bantuan sosial yang dilakukan oleh BAZNAS Kabupaten Cirebon dalam menciptakan kesejahteraan sosial masyarakat. Oleh karena itu, penulis mengangkat judul **"Pemberdayaan Masyarakat Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Sosial Melalui Program Zakat *Community Development* di BAZNAS Kabupaten Cirebon"**.

B. Rumusan Masalah

1) Identifikasi Masalah

Adapun identifikasi permasalahan dalam penelitian ini meliputi:

1. Masih banyaknya Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial di Kabupaten Cirebon.
2. Masih banyaknya kemiskinan.

3. Strategi pengumpulan dan pendistribusian zakat yang dilakukan oleh BAZNAS Kabupaten Cirebon.
4. Proses pemberdayaan masyarakat melalui program zakat *community development* yang dilakukan oleh BAZNAS Kabupaten Cirebon.
5. Hambatan yang dialami BAZNAS Kabupaten Cirebon dalam program zakat *community development* untuk pemberdayaan masyarakat dalam meningkatkan kesejahteraan sosial.

2) Pembatasan Masalah

Mengingat karena waktu, tenaga dan biaya yang terbatas dimiliki penulis, maka dari itu, penulis perlu membatasi permasalahan yang akan diteliti agar lebih fokus dalam meneliti sehingga mendapatkan hasil yang baik. Pembatasan masalah yang ingin penulis teliti diantaranya:

1. Strategi pengumpulan dan pendistribusian zakat yang dilakukan oleh BAZNAS Kabupaten Cirebon.
2. Proses pemberdayaan masyarakat melalui program zakat *community development* yang dilakukan oleh BAZNAS Kabupaten Cirebon.

3) Pertanyaan Penelitian

Berdasarkan latar belakang di atas, maka pertanyaan dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagaimana strategi pengumpulan dan pendistribusian zakat yang dilakukan oleh BAZNAS Kabupaten Cirebon.
2. Bagaimana pemberdayaan masyarakat melalui program zakat *community development* yang dilakukan oleh BAZNAS Kabupaten Cirebon.

C. Tujuan Penelitian

Tujuan dilakukannya penelitian ini sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui strategi pengumpulan dan pendistribusian zakat yang dilakukan oleh BAZNAS Kabupaten Cirebon.
2. Untuk mengetahui pemberdayaan masyarakat melalui program zakat

community development yang dilakukan oleh BAZNAS Kabupaten Cirebon.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dalam penelitian ini terdapat dua manfaat, yaitu manfaat teoritis dan manfaat praktis.

a. Manfaat Teoritis

Penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan referensi yang dapat menambah wawasan bagi pembaca. Dan bagi peneliti baru, penelitian ini dapat dijadikan sebagai sumber informasi dan referensi untuk penelitian topik-topik yang berkaitan baik yang bersifat melengkapi atau lanjutan.

b. Manfaat Praktis

Dari hasil penelitian ini, diharapkan dapat menjadi bahan masukan bagi BAZNAS Kabupaten Cirebon dalam memberdayakan masyarakat melalui *community development*. Selain itu, penelitian ini diharapkan dapat menambah informasi/ pengetahuan kepada para pembaca mengenai strategi pengumpulan dan pendistribusian zakat di BAZNAS Kabupaten Cirebon serta pemberdayaan masyarakat dalam meningkatkan kesejahteraan sosial melalui program *community development*.